

KEUANGAN DAERAH

2025

PERGUB JATENG NO. 15, BD 2025/ NO. 15, 7 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERGUB JATENG No. 43 Tahun 2022.
- Peraturan Gubernur ini mengatur Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari APBD Tahun 2025 yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan CPNS, Pimpinan BLUD, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan PPPK.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2025.
- Peraturan Gubernur ini mencabut Pergub Jateng Nomor 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.